



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA
NOMOR 42 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA
NOMOR : 8 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN ASINUA, KONAWA DAN
KECAMATAN KAPOIALA DI KABUPATEN KONAWA .**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWA ,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperpendek rentang kendali penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu memekarkan beberapa Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Konawe ;
- b. bahwa wilayah Kecamatan Abuki, Kecamatan Wawotobi dan Kecamatan Bondoala dipandang memenuhi syarat untuk dimekarkan, baik ditinjau dari aspek luas wilayah, jumlah Desa maupun jumlah penduduk.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara RI 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

- 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3439);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 103);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kendari sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 20 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah yang terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan 6 (enam) Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kendari (Lembaran Daerah Kabupaten Kendari Tahun 2002 Nomor 17).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Anggaberri, Meluhu, Amonggedo, Lembo, Molawe, Langgikima, Rوتا dan Kecamatan Wawonii Tengah di Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2005 Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
dan
BUPATI KONAWE

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN ASINUA, KONAWE DAN
KECAMATAN KAPOIALA DI KABUPATEN KONAWE.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Konawe
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Pelaksana Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- f. Camat adalah Camat Asinua, Konawe dan Kapoila
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan;
- h. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
- i. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah BAPERJAKAT Lingkup Pemerintah Daerah yang di angkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Kecamatan Asinua;
- b. Kecamatan Konawe;
- c. Kecamatan Kapoiala;

LUAS WILAYAH, JUMLAH DESA DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 3

- (1) Kecamatan Asinua terletak antara 26° BT dan 24° LS pada wilayah seluas 303,15 Km² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Asinua;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Abuki;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Uepai;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Latoma.
- (2) Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Asinua meliputi :
 - a. Desa Asinua Jaya;
 - b. Desa Ambondiaa;
 - c. Desa Lasada;
 - d. Desa Nekudu;
 - e. Desa Angohi.
- (3) Kecamatan Asinua semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Abuki.
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Asinua, maka wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Abuki dikurangi dengan wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Asinua;
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Asinua berada di Asinua ;
- (6) Jumlah penduduk Kecamatan Asinua pada Tahun Penetapan Peraturan Daerah ini adalah 7.525 jiwa;
- (7) Peta Wilayah Kecamatan Asinua adalah sebagaimana terlampir dan merupakan sebagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini
- (8) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan peraturan Bupati

Pasal 4

- (1) Kecamatan Konawe terletak antara 65° BT dan 75° LS pada wilayah seluas 41,11 Km² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Wawotobi;

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Wawotobi dan Kec. Wonggeduku;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Wonggeduku dan Kecamatan Lambuya;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Lambuya dan Kec. Unaaha.
- (2) Administrasi Pemerintahan Kecamatan Konawe meliputi :
- a. Kelurahan Konawe;
 - b. Kelurahan Tudaone;
 - c. Kelurahan Bungguosu;
 - d. Desa Tawanga;
 - e. Desa Sanggona;
 - f. Desa Hudoa;
 - g. Desa Uelawu;
 - h. Desa Mekowu;
 - i. Desa Uete.
- (3) Kecamatan Konawe semula merupakan sebagian dari wilayah Kecamatan Wawotobi;
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Konawe, maka wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Wawotobi dikurangi dengan wilayah Kecamatan Konawe;
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Konawe berada di Konawe;
- (6) Jumlah penduduk Kecamatan Konawe pada Tahun Penetapan Peraturan Daerah ini adalah 9.470 jiwa;
- (7) Peta Wilayah Kecamatan Konawe adalah sebagaimana terlampir dan merupakan sebagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (8) Batas Wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Kecamatan Kapoiala terletak antara 66° BT dan 80° LS pada wilayah seluas 14,12 Km² dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Sawa;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Soropia;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Sampara;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Bondoala;

- (2) Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Kapoiala meliputi :
- Desa Lalimbue;
 - Desa Lamendora;
 - Desa Kapoiala;
 - Desa Sambaraasi;
 - Desa Desa Labotoy;
 - Desa Pereoa;
 - Desa Lalimbue Jaya;
 - Desa Muara Sampara;
 - Desa Tani Indah;
 - Desa Ulu Lalimbue.
- (3) Kecamatan Kapoiala semula merupakan sebagian dari wilayah Kecamatan Bondoala;
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Kapoiala, maka wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Bondoala dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kapoiala;
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kapoiala berada di Kapoiala;
- (6) Jumlah penduduk Kecamatan Kapoiala pada Tahun Penetapan Peraturan Daerah ini adalah 7.956 jiwa;
- (7) Peta Wilayah Kecamatan Kapoiala adalah sebagaimana terlampir dan merupakan sebagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (8) Batas Wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB IV

STATUS IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 6

- Desa yang ditetapkan menjadi Ibukota Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5), Pasal 4 ayat (5), Pasal 5 ayat (5), maka dengan sendirinya berubah status menjadi Kelurahan;
- Pendefinitifan Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Kecamatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 8

Kecamatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pemerintahan tingkat kecamatan, Pembina Pemerintah Desa / Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan, penyelenggaraan koordinasi dengan dan atau antar kegiatan Perangkat Daerah dan antara Instansi vertikal ditingkat Kecamatan serta tugas lain yang dilimpahkan Kepala Daerah.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Peraturan Daerah ini Camat mempunyai tugas :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan.
- b. Pembinaan ketentraman dan kesejahteraan sosial serta ketertiban wilayah.
- c. Pembinaan pembangunan masyarakat desa yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, produksi dan pembinaan pembangunan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup.
- d. Pembinaan kesejahteraan sosial.
- e. Pembinaan pelayanan umum.
- f. Penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi dan ketatausahaan.
- g. Tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Seksi Pelayanan Umum;
 - h. Kelompok Jabatab Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII URAIAN TUGAS

Bagian Pertama Sekretaris Kecamatan

Pasal 11

- (1) Sekretariat Kecamatan adalah unsur staf;
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris Kecamatan yang selanjutnya disingkat / disebut Sekcam, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat;
- (3) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan pelayanan teknis administrasi bagi seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan.

Bagian Kedua
Seksi Pemerintahan

Pasal 12

- (1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan;
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat;
- (3) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa/Keluahan dan urusan Pemerintahan umum ditingkat Kecamatan.

Bagian Ketiga
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Pasal 13

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah.
- (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban tersebut Mantri Polisi Pamong Praja, berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Camat.

Pasal 14

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah, pembinaan ideologi dan politik serta pembinaan Polisi Pamong Praja.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Sebagai penyusun program dan pelaksanaan tugas - tugas pembinaan ketertiban wilayah;
- b. Sebagai penyusun program dan pelaksanaan tugas-tugas

- pembinaan ideologi negara dan politik dalam negeri;
- c. Sebagai penyusun program dan pelaksana tugas-tugas pembinaan polisi pamong praja.

Bagian Keempat Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 16

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah unsur pelaksana Pemerintahan Kecamatan dibidang pembangunan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 17

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan dan penyusunan program serta pengendalian dan pembinaan terhadap kegiatan pembangunan ditingkat Kecamatan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Sebagai penyusun program dan pembina kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik perekonomian dan produksi.
- b. Sebagai penyusun program dan pembina kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kegiatan pembangunan lainnya ditingkat Kecamatan.

Bagian Kelima
Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 19

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintahan Kecamatan dibidang pembinaan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 20

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Sebagai penyusun program untuk kegiatan-kegiatan pembinaan, pelayanan dan bantuan sosial, termasuk kegiatan pembinaan kepemudaan, optimalisasi peranan wanita dan pembinaan olahraga.
- b. Sebagai penyusun program untuk kegiatan pembinaan kehidupan beragama, kependidikan, kebudayaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Bagian Keenam
Seksi Pelayanan Umum

Pasal 22

- (1) Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintahan Kecamatan dibidang penyelenggaraan pelayanan umum.
- (2) Seksi Pelayanan Umum tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 23

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan umum yang meliputi pelayanan kependudukan, kebersihan dan perizinan.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 23 Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Sebagai penyusun program dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
- b. Sebagai penyusun program dan penyelenggara kegiatan kebersihan, keindahan, pertamaria dan penanggulangan kebakaran.
- c. Sebagai penyusun program dan penyelenggara kegiatan pelayanan perizinan.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 25 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Sejumlah jabatan fungsional pada setiap Kecamatan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat serta Sekcam, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing, maupun satuan antar organisasi dalam pemerintahan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi-masing-masing.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan pemerintahan Kecamatan, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 30

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

a. Kecamatan Abuki meliputi :

1. Kelurahan Abuki;
2. Desa Walay;
3. Desa Kumapo;
4. Desa Desa Epeea;
5. Desa Sambeani;
6. Desa Puunggaluku;
7. Desa Padangguni;
8. Desa Asolu;
9. Desa Aleuti;
10. Desa Sambaosu;
11. Desa Alosika;
12. Desa Langgea;
13. Desa Atadopi;
14. Desa Padang Mekar;
15. Desa Matanggorai.

b. Wilayah Kecamatan Wawotobi meliputi :

1. Kel. Wawotobi;
2. Kel. Bose-Bose;
3. Kel. Lalosabiia;
4. Kel. Inoiobu;
5. Kel. Ranoeya
6. Kel. Nohu-Nohu
7. Kel. Kasupute
8. Kel. Hopa-Hopa
9. Kel. Inalahi
10. Kel. Kulahi
11. Kel. Palarahi
12. Kel. Puusinauwi

13. Desa Korumba
14. Desa Nario Indah
15. Desa Analahumbuti
16. Desa Anggoota

c. Wilayah Kecamatan Bondoala meliputi :

1. Kel. Laosu
2. Desa Besu
3. Desa Paku Jaya
4. Desa Diolo
5. Desa Rumbia
6. Desa Pebunooha
7. Desa Pebunooha Dalam
8. Desa Puuruy
9. Desa Morosi
10. Desa Paku
11. Desa Tanggobu
12. Desa Tondowatu
13. Desa Wonua Morini
14. Desa Mendikonu

Pasal 32

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 18 September 2007

BUPATI KONAWE,
T. T. D
H.LUKMAN ABUNAWAS.

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal 24 September 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,
T. T. D
MUSTARI TUMORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2007 NOMOR 42

UNTUK SALINAN

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA,
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,



ABD. RAKIL NABA, SH
NIP. 590 008 310